

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan

Pengesahan Keislahan Tambang (KTT)

No. SK : 188/16265

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Salinan Izin Usaha Pertambangan
3. Surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Pemimpin tertinggi Perusahaan, yang menyatakan mendukung semua program kegiatan calon KTT
4. Daftar riwayat hidup calon KTT
5. Sertifikat kompetensi wajib calon KTT yang sudah diregistrasi di Ditjen Minerba atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KalT
6. Struktur organisasi perusahaan yang menggambarkan posisi calon KTT yang ditandatangani oleh pemimpin perusahaan dan diberi cap basah perusahaan
7. Salinan pengesahan calon KTT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT
8. Surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani pemohon
9. Surat pernyataan tidak memiliki keterikatan di perusahaan tambang lain
10. Surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas dan tanggungjawab KTT
11. Dokumen beneficial ownership
12. . Softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 11
13. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi atau perusahaan perseorangan
14. Sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku
15. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprovo.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



1. Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas PUPESDM DIY
2. Setelah berkas lengkap dan benar, Dinas PUPESDM akan memohon evaluator Pengesahan KTT kepada KalT dan dijadwalkan uji kelayakan
3. Dari hasil evaluasi dan uji kelayakan, Dinas PUPESDM DIY menerbitkan surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Surat Pengesahan KTT diterbitkan 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang

Pengaduan Layanan

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY



Jalan Bumijo No. 5 55231 0274589091

<https://dpupesdm.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan
Energi Sumber Daya Mineral DIY

1. Datang langsung
2. Email : dpupesdm@jogjaprov.go.id
3. Telepon : (0274) 589091
4. Fax : (0274) 550320